



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**FERRIE AGUS GOWIDJAYA**, tempat dan tanggal lahir, Pontianak 7 Juni 1980, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Perintis Kemerdekaan, KM-18, Gemilang Harvest Res. Blok F6. RT.003/RW.001, Kelurahan Pai, Distrik Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Purnomo, S.H., dan Liston Habonaran Simorangkir, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pelita Keadilan Tifa, yang beralamat di Jalan Teminabuan Lorong Sadewa 2, Perumahan BPJS, Blok C Nomor 14, RT004/RW003, Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, serta domisili elektronik pada [andresiregar57@gmail.com](mailto:andresiregar57@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah register nomor 58/SK/2024/PN.Tim tanggal 18 Maret 2024, Sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

**FAISAL**, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Maros 28 April 1990, NIK 9109012804900007, pekerjaan Swasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Limau Asri SP V, RT011/RW002, Kelurahan Limau Asri Timur, Kecamatan Iwaka, Kabupaten Timika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2022 antara Penggugat yang berdomisili hukum di Makassar selaku pembeli dan Tergugat yang berdomisili hukum di Timika selaku penjual telah mengadakan jual beli gelembung ikan jenis Kakap China dan Gulama Batu secara langsung di Makassar;
2. Bahwa pada awal tahun 2023 Tergugat telah meyakinkan Penggugat dengan mengatakan banyak barang Gelembung Ikan di Timika akan tetapi Tergugat tidak memiliki Modal. Lalu Tergugat meminta Penggugat membayar terlebih dahulu sebagai panjar, yang nantinya digunakan Tergugat sebagai modal membeli gelembung ikan dari Nelayan di Timika. Tergugat menjanjikan setelah gelembung ikan dimaksud terkumpul akan mengirimkannya kepada Penggugat. Oleh karena Tergugat sudah sering menjual gelembung ikan Kakap China dan Gulama Batu kepada Penggugat, Penggugat mempercayai dalil dan janji Tergugat tersebut selanjutnya memberikan panjar dimuka untuk modal Tergugat.
3. Bahwa atas dasar kepercayaan tersebut, Penggugat sering mengirimkan uang Via Transfer kepada Tergugat sebagai panjar untuk digunakan modal bagi Tergugat mengumpulkan gelembung Ikan dari Nelayan. Pada awalnya Tergugat sering dan lancar mengirimkan Gelembung Ikan kepada Penggugat. Dimana dalam Proses Pengirimannya, barang yang dikumpulkan Tergugat dari nelayan di Timika selanjutnya dikirimkan kepada Tim kerja Tergugat di Makassar yang selanjutnya diantarkan ke rumah Penggugat. Tim kerja tersebut pulalah yang menimbang dan untuk harga disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dituangkan dalam nota sebelum diserahkan kepada Penggugat;
4. Bahwa dalam beberapa bulan berikutnya, jual beli gelembung ikan yang dijalankan antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul masalah, penyebabnya yaitu barang gelembung ikan yang dikirim Tergugat tidak sesuai dengan nilai besaran panjar yang diberikan oleh Penggugat. Akibatnya menyisakan SISA PANJAR yang terus menerus bertambah sebagai tanggungjawab Tergugat;
5. Bahwa oleh karena Gelembung ikan yang dikirimkan Tergugat tidak sesuai dengan jumlah nilai besaran Panjar dari Penggugat, baik dari sisi kualitas dan volume barang, membuat sisa panjar semakin banyak. Selain itu Tergugat masih pula meminta panjar untuk modal tambahan terus-

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dengan janji-janji akan segera mengirimkan barang Gelembung Ikan;

6. Bahwa disebabkan sisa panjar yang semakin bertambah tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat menyelesaikannya dengan mengirimkan barang Gelembung ikan sebagaimana yang dijanjikan, pada akhir Juli 2023 jumlah besaran nilai Sisa Panjar yang menjadi tanggungjawab Tergugat mencapai Rp. 350.859.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

7. Bahwa dengan hal tersebut Penggugat sudah berulang kali mengingatkan agar Tergugat segera menyelesaikannya, namun Tergugat berdalih meminta tambahan waktu serta memohon bantuan Penggugat kembali memberikan Panjar untuk modal berikutnya agar bisa segera menyelesaikannya dengan menjanjikan ada barang Gelembung Ikan yang segera dikirimkan. Selanjutnya Tergugat memberikan Panjar via transfer dengan harapan Tergugat menepati janjinya. Meskipun beberapa kali mengirimkan barang dimaksud, tetapi Tergugat mengulangi perbuatan yang sama yaitu mengirimkan barang dengan nilai berdasarkan kualitas dan volume barang yang tidak sesuai dengan jumlah panjar. Akibatnya sampai dengan pertengahan bulan September 2023, sisa Panjar dari Penggugat kepada Tergugat yang belum diselesaikan berjumlah Rp. 216.139.000 (Dua Ratus Enam Belas Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

8. Bahwa oleh karena kejadian tersebut pada pertengahan September 2023 Penggugat tidak lagi memberikan Panjar dengan maksud agar Tergugat menyelesaikan pertanggungjawabannya menyelesaikan tunggakan Panjar terlebih dahulu, yaitu Tunggakan Panjar pertama Sebesar Rp. 350.859.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah); dan Tunggakan Panjar kedua sebesar Rp. 216.139.000 (Dua Ratus Enam Belas Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan total tunggakan panjar sebesar Rp. 566.998.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak mengirimkan gelembung ikan Kakap China dan Gulama Batu kepada Penggugat sesuai dengan besaran nilai Panjar yang telah diberikan Penggugat tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian yang dapat diperincikan sebagai berikut;

## A. KERUGIAN MATERIIL

- Bahwa Penggugat mengalami kerugian Materiil atas pemberian panjar (modal di awal) kepada Tergugat sebesar Rp. 566.859.000,-

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

- Membayar biaya tiket penerbangan, hotel, dan operasional Pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta rupiah)

## B. KERUGIAN INMATERIIL

Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat merasa terganggu baik pikiran, tenaga maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sebab Penggugat tidak memiliki danalagi guna memutar modal untuk operasional bisnis. Dimana atas hal tersebut seluruh keluarga mendesak Penggugat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga mengakibatkan ketidaktentraman antar keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut diperkirakan dengan jumlah uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

**10.** Bahwa perbuatan Tergugat memintai panjar dimuka (untuk modal di awal Tergugat) kepada Penggugat untuk pembelian dan pengumpulan gelembung ikan Kakap China dan Gulama Batu yang pada mulanya pengiriman lancar dari Timika kepada Penggugat di Makassar, namun sejak bulan Juli 2023 pengiriman Gelembung Ikan yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan besaran nilai panjar dari Penggugat merupakan rangkaian tipu muslihat Tergugat yang sesungguhnya adalah Perbuatan Melawan Hukum;

**11.** Bahwa perbuatan Tergugat yang mengirim gelembung ikan Kakap China dan Gulama Batu kepada Penggugat tidak sesuai besaran nilai panjar dari Penggugat serta tidak mengembalikan seluruh panjar (modal di awal) milik Penggugat, perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian nyata terhadap Penggugat yang sesungguhnya adalah Perbuatan Melawan Hukum;

**12.** Bahwa sebelum Gugatan ini didaftarkan, pada bulan September 2023 Penggugat telah berulang kali memintai Tergugat agar mengembalikan uang panjar (modal di awal) milik Penggugat guna penyelesaian permasalahan ini. Akan tetapi Tergugat tidak mengubris dan terkesan mengabaikan hak dan kerugian Penggugat, sehingga pada bulan Oktober 2023 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengadukan Tergugat ke Polsek Mimika Barusehingga pihak Kepolisian setempat memfasilitasi pertemuan Mediasi.

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertemuan tersebut Tergugat secara tegas menyatakan bersedia mengembalikan seluruh uang kerugian Penggugat secara tunai dan seketika, akan tetapi Tergugat hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat, yang terkesan merupakan rangkaian tipu muslihat Tergugat untuk tidak mengembalikan uang panjar (modal di awal) milik Penggugat secara menyeluruh;

**13.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang panjar dari Penggugat dan tidak pula mengembalikan keseluruhan uang panjar (modal di awal) milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut,";

**14.** Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat sebagai berikut ;

**A. KERUGIAN MATERIIL**

- Bahwa Penggugat mengalami kerugian Materiil atas pemberian panjar (modal di awal) kepada Tergugat sebesar Rp. 566.859.000,- (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dikurangi cicilan Tergugat Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), Total Kerugian Rp. 546.856.000 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);;
- Membayar biaya tiket penerbangan, hotel, dan operasional Pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus Lima Puluh juta rupiah)

**B. KERUGIAN IMMATERIIL**

Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat merasa terganggu baik pikiran, tenaga maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sebab Penggugat tidak memiliki dana lagi guna memutar modal untuk operasional bisnis. Dimana atas hal tersebut seluruh keluarga mendesak Penggugat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga mengakibatkan ketidaktentraman antar keluarga yang tidak

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai dengan uang, namun patut di perkirakan dengan jumlah uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Secara tunai dan seketika terhitung setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

**15.** Bahwa Penggugat khawatir akan itikad buruk Tergugat yang sengaja tidak akan menghadiri Persidangan, lalai/mengabaikan isi putusan, bahkan melarikan diri serta tidak mentaati putusan atas perkara ini dikemudian hari. Maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat mengganti nilai kerugian Penggugat dengan asset barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Tergugat yang nilainya ditaksir sampai mencukupi dengan nilai kerugian Penggugat;

**16.** Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasarkan pada alat bukti otentik dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

**17.** Bahwa apabila dikemudian hari Tergugat terlambat melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum suntuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak keputusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Timika, berkenan memanggil Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat meminta panjar dimuka (modal awal Tergugat) kepada Penggugat untuk pembelian dan pengumpulan gelembung ikan Kakap China dan Gulama Batu akan tetapi Tergugat tidak melakukan pengiriman gelembung ikan lagi kepada Penggugat sesuai nilai besaran Panjar, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan keseluruhan panjar dari Penggugat (modal diawal) adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim



4. Menghukum Tergugat mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut;

A. KERUGIAN MATERIIL

- Bahwa Penggugat mengalami kerugian Materiil atas pemberian panjar (modal di awal) kepada Tergugat sebesar Rp. 566.859.000,- (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dikurangi Cicilan Tergugat Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), menjadi Total Kerugian sebesar Rp. 546.856.000 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Membayar biaya tiket penerbangan, hotel, dan operasional Pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta rupiah)

B. KERUGIAN INMATERIIL

Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat merasa terganggu baik pikiran, tenaga maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sebab Penggugat tidak memiliki dana lagi guna memutar modal untuk operasional bisnis. Dimana atas hal tersebut seluruh keluarga mendesak Penggugat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga mengakibatkan ketidaktentraman antar keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut di perkirakan dengan jumlah uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Secara tunai dan seketika terhitung setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk mengganti nilai kerugian Penggugat dengan asset barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Tergugat yang nilainya ditaksir sampai mencukupi dengan nilai kerugian Penggugat apabila Tergugat tidak menghadiri Persidangan, lalai/mengabaikan isi putusan, bahkan melarikan diri serta tidak mentaati putusan atas perkara ini;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mempergunakan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) apabila terlambat melaksanakan keputusan dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan sejak keputusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir diwakili kuasa hukumnya, Tergugat dalam hal ini wakili oleh Supriyanto Teguh Sukma, S.H., Advokat pada Law Office S. Teguh Sukma, S.H. & Partner's, yang beralamat di Jalan Cenderawasih Ruko LBH Puraka Restorative Justice Nomor 5 / SP-2, Jalur 1, Jalan Manggis, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK/Pdt/IV/2024/STS.P tanggal 14 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah register nomor 79/SK/PN.Tim tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Desi Natalia Ina Deran Doni, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dan gugatan reconvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### 1. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif).

Bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, hal ini dikarenakan apabila menyesuaikan dengan dalil gugatan penggugat sendiri pada posita angka 1 yang sebagian dari uraiannya menyatakan "bahwa telah mengadakan jual beli gelembung ikan jenis kakap Cina dan gulama batu secara langsung di Makassar";

### 2. Tentang Identitas Obyek Sengketa Yang Tidak Jelas.

Bahwa dalam surat gugatan penggugat terhadap obyek sengketa tidak jelas, dalam hal ini penggugat menyebutkan bahwa obyek yang disengketakan adalah Modal awal atas jual beli gelembung ikan tersebut diberikan oleh

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim





penggugat kepada tergugat sebagai panjar, namun kenyataan yang terjadi justru berbanding terbalik, bahwa dapat Tergugat buktikan awal justru dari pihak Tergugat terlebih dahulu mulai dari membeli gelembung ikan langsung dari para nelayan, melakukan proses pengeringan dan packing, sampai dengan mengirim barang ke Makassar tempat tinggal dari pada Penggugat, setelah itu jangka waktu beberapa hari setelah pengajuan dana dari penggugat cair barulah dibayarkan kepada tergugat, bahkan seringkali penggugat membayar dengan cara di cicil/transfer Sebagian, sehingga menyebabkan tersendatnya modal awal tergugat untuk melakukan pembelian Kembali gelembung ikan dari nelayan-nelayan di Timika, Selain itu pula dapat Tergugat buktikan bahwasannya secara riil status Penggugat bukanlah sebagai pemilik modal melainkan hanya sebatas perantara dalam proses jual beli gelembung ikan tersebut, pemilik modal adalah atasan penggugat yang berdomisili di China. Oleh karena obyek gugatan tidak jelas sekaligus Error in Persona, maka sudah selayaknyalah gugatan penggugat tidak dapat diterima.

### **3. Tentang Gugatan yang Obscur Libel**

Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (Obscur Libel), Pertama, Penggugat tidak menguraikan secara runtut dan detail dalam mendalilkan gugatannya, Kedua, Penggugat dalam gugatannya menyatakan perbuatan melawan hukum (PMH) namun tidak memenuhi kriteria unsur-unsur secara keseluruhan sesuai penjelasan Pasal 1365 KUH Perdata;

Maka berdasarkan dengan segala apa yang terurai di atas, TERGUGAT mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

**PRIMAIR:**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA:**

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

*Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim*



2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh pihak penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, karena sudah tidak sesuai dengan fakta yang ada, mohon supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil gugatan penggugat, maka tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan dalam surat gugatan penggugat posita angka 4 sampai dengan posita angka 8 yang mendalilkan dan menuntut kerugian kepada tergugat dengan perincian sebagaimana telah disebut dalam surat gugatan penggugat, sedangkan pada faktanya Penggugat bukanlah pemilik modal melainkan hanya sebatas perantara saja dan awal prose jual beli justru Pihak Tergugat yang menggunakan modal pribadi terlebih dahulu sampai dengan proses pengiriman barang tiba di tempat Penggugat dalam keadaan utuh terbungkus dengan rapi dan rapat, serta rekaman video yang dikirim oleh tergugat kepada penggugat pada saat barang ditimbang sebelum di packing dan dikirim kepada pihak Penggugat;
5. Bahwa tidak benar atas dalil gugatan pada posita angka 9, yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik berupa kerugian Materiil dan kerugian Imateriil akibat besaran nilai gelembung ikan yang dikirimkan tidak sesuai dengan modal/panjar yang diberikan oleh Penggugat, dapat Tergugat buktikan pada agenda pembuktian sidang pada perkara a quo melalui keterangan saksi yang mengetahui secara langsung pada saat barang diterima oleh pihak penggugat tidak dilakukan pengecekan saat itu juga dengan cara menimbang satu per satu gelembung ikan yang sudah diterima oleh Penggugat, melainkan harus menginap terlebih dahulu dan keesokan harinya barulah Penggugat menghubungi orang kepercayaan tergugat menunjukkan bahwa barang yang dikirim tidak sesuai nilai berdasarkan kualitas dan volume barang, namun kondisi barang sdh terbuka dan tidak menunjukkan rekaman video seperti halnya yang dilakukan oleh pihak tergugat sesuai dengan uraian pada posita angka 4 di atas;
6. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada posita angka 10 yang sebagian uraian menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan rangkaian tipu muslihat adalah suatu tuduhan yang tidak berdasar hukum oleh pihak penggugat apabila nantinya tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan, atas tuduhan tersebut tergugat mohon

*Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim*



kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap surat gugatan penggugat yang secara de facto mengabaikan norma-norma dan/atau etika dalam persidangan;

7. Bahwa tergugat menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat posita angka 11, sebaliknya dapat tergugat sampaikan berdasarkan fakta-fakta yang tergugat uraikan dalam eksepsi ini, sudah sangat jelas bahwa pihak penggugat bukanlah pemilik modal awal melainkan hanya sebatas perantara, justru sebaliknya akibat dari sering terlambatnya pembayaran barang yang dikirim dan telah diterima langsung oleh pihak penggugat membuat pihak tergugat terkendala dalam melakukan pembelian gelembung ikan yang dipesan langsung dari para nelayan, serta berdampak kepada kekuatan finansial tergugat dalam menjalankan bisnis unit lainnya;

8. Bahwa Pihak Tergugat membenarkan sebagian atas dalil gugatan penggugat pada posita angka 12, bahwa benar tergugat mengirimkan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun dapat tergugat sampaikan yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada pengaduan secara resmi oleh pihak kuasa hukum penggugat, melainkan langsung datang bersama-sama dengan oknum anggota polisi dari kepolisian sektor mimika baru menggunakan mobil patroli tanpa menunjukkan surat tugas, surat tanda bukti laporan pengaduan dan/atau surat perintah penangkapan langsung menjemput dan membawa tergugat dari rumah menuju kantor kepolisian sektor mimika baru, sesampainya di kantor polisi pihak kuasa hukum penggugat bersama-sama dengan oknum anggota polisi mengintervensi serta melakukan pengancaman kepada tergugat agar menyelesaikan ganti kerugian tersebut, apabila tidak membayar tergugat diancam akan diproses hukum oleh pihak kuasa hukum penggugat, sehingga dalam kondisi tekanan tergugat mengirimkan uang yang tersisa di rekening sesuai dengan nilai tersebut di atas dikirim ke rekening milik pihak penggugat;

9. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada posita angka 13 & 14 huruf A dan B, justru sebaliknya tergugat yang merasa dirugikan dari awal terjadinya dilakukannya kerjasama jual beli gelembung ikan akibat dari tidak sesuainya nilai harga jual yang di bayar oleh penggugat dibandingkan nilai harga beli yang digunakan oleh pihak tergugat, serta sering kali terlambat dalam hal pembayaran kepada pihak



tergugat karena harus menunggu tranfer dana dari atasannya yang berada dan/atau berdomisili di China;

10. Bahwa pihak tergugat tetap pada keputusannya yakni menolak dengan tegas atas dalil-dalil gugatan penggugat pada posita angka 15, 16 & 17, hal ini dikarenakan hampir semua aset-aset dari pihak tergugat dijadikan jaminan kepada pihak ke 3 (tiga) guna menutupi kerugian yang dialami oleh pihak tergugat akibat dari pada perbuatan penggugat;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya pula Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya penggugat rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat rekonvensi;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya telah mengabaikan kriteria unsur-unsur secara keseluruhan sesuai penjelasan Pasal 1365 KUH Perdata;
5. Bahwa akibat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengabaikan kriteria serta unsur-unsur ketentuan pasala 1365 KUHPerdata tersebut, maka sudah sepatutnyalah dianggap melanggar dan/atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.";
6. Bahwa dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya turut serta bersama-sama dengan oknum aparat kepolisian telah melakukan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni pada saat menjemput di rumah dan membawa ke kantor kepolisian sektor miru tanpa berdasar hukum yang jelas adalah bentuk kesalahan prosedural dalam hal penindakan hukum sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 KUHAP dan Pasal 11 Ayat 1 huruf a menyebut "Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penangkapan

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum".  
Tertuang jelas Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Azasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Atas kejadian tersebut telah mencemarkan nama baik serta melanggar Hak Azasi pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil yang jika dijumlah mencapai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpedapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya turut mengajukan Keberatan / Eksepsi atas Gugatan Penggugat, adapun eksepsi Tergugat tersebut tentang (i) Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif), (ii) Identitas Obyek Sengketa Yang Tidak Jelas, dan (iii) Gugatan yang Obscur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili kompetensi relatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 142, Pasal 149

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), dan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, telah memutuskan dengan Putusan Sela tanggal 19 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili Kompetensi Relatif;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan Persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi identitas objek sengketa yang tidak jelas, Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa "Penggugat menyebutkan obyek yang disengketakan adalah modal awal atas jual beli gelembung ikan tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai panjar, namun kenyataan yang terjadi justru berbanding terbalik, sampai dengan dalil bahwa Penggugat bukanlah sebagai pemilik modal melainkan hanya sebatas perantara dalam proses jual beli gelembung ikan tersebut, pemilik modal adalah atasan Penggugat yang berdomisili di China, oleh karena obyek gugatan tidak jelas sekaligus Error in Persona.", Bahwa terhadap dalil yang mendasari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan konsistensi dalam menentukan hal apa yang dijadikan sebagai dasar keberatan, apakah perihal objek sengketa ataupun perihal subyek pihak, selain itu Majelis Hakim menilai dalil perihal eksepsi tersebut di atas telah menyentuh pokok perkara sehingga patut bilamana dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian beralasan hukum eksepsi Tergugat tentang identitas objek sengketa yang tidak jelas harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan yang obscur libel, Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa "gugatan Penggugat tidak menguraikan secara runtut dan detail dalam mendalilkan gugatannya, serta Penggugat dalam gugatannya menyatakan perbuatan melawan hukum (PMH) namun tidak memenuhi kriteria unsur-unsur secara keseluruhan sesuai penjelasan Pasal 1365 KUH Perdata.", Bahwa terhadap dalil yang mendasari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak secara jelas menguraikan maksud daripada dalil eksepsinya berupa bagian-bagian dimana Penggugat tidak menguraikan secara runtut dan detail dalam mendalilkan gugatannya, sementara terhadap uraian gugatan Penggugat yang tidak memenuhi kriteria unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah merupakan suatu pembuktian dalam pokok perkara, sehingga atasnya

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum eksepsi Tergugat tentang gugatan yang obscur libel harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, serta dengan hadirnya Para Pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo*, menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Limau Asri SP V, RT011/RW002, Kelurahan Limau Asri Timur, Kecamatan Iwaka, Kabupaten Timika, Provinsi Papua Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika;
2. Bahwa Pada Tahun 2022, antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat selaku penjual, telah mengadakan jual beli gelembung ikan jenis Kakap Cina dan Gulama Batu;
3. Bahwa pada tahun 2023, Tergugat meminta Penggugat membayar terlebih dahulu sebagai panjar, yang nantinya digunakan Tergugat sebagai modal membeli gelembung ikan dari nelayan Timika, atas permintaan tersebut Penggugat mengirimkan uang melalui transfer kepada Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2023, Tergugat mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) kepada Penggugat sebagai bentuk pengembalian uang panjar / penyelesaian ganti kerugian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6171050706800008 atas nama Ferrie Agus Gowidjaja, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Catatan Penggunaan Uang serta Keterangannya dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti surat P-2;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Screenshot (tangkapan layar) Transfer Uang dari Penggugat kepada Faisal / Tergugat, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Nota-Nota, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Screenshot (tangkapan layar) Whatsapp, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 6135238001, diberi tanda bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dinazagelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-3 dan P-5 adalah Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dedy Gunawan, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah utang piutang;
- Bahwa yang utang yaitu Tergugat dan yang piutang yaitu Penggugat;
- Bahwa Tergugat utang dan Penggugat piutang, karena awalnya ada perjanjian kerjasama dalam usaha pengadaan gelembung ikan sehingga terjadi kesepakatan yaitu Tergugat memberi gelembung ikan kepada Penggugat dan Penggugat menerima gelembung ikan dari Tergugat;
- Bahwa yang memberi uang untuk pengadaan gelembung ikan yaitu Penggugat;
- Bahwa gelembung ikan yang dimaksud yaitu, ikan kakap china dan gulama batu;
- Bahwa terjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2023, karena berat gelembung ikan yang diberikan Tergugat tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama;
- Bahwa pengadaan gelembung ikan tersebut dilakukan di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Tergugat berdomisili di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti Surat Penggugat tanda P-2, P-3, P-4 dan P-5, Saksi mengetahui tersebut, karena Saksi bekerja kepada Penggugat, sehingga Saksi pernah di perlihatkan oleh Penggugat;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di tugaskan oleh Penggugat datang ke Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah untuk melihat proses pekerjaan Tergugat, pada bulan Juli 2023, Saksi berada di Timika selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak membawa surat-surat perjanjian pengadaan gelembung ikan saat datang ke Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian, dimana nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
- Bahwa sudah ada perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sebelum pengadaan gelembung ikan tersebut, Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada itikad baik Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal pengadaan gelembung ikan tersebut;
- Bahwa ada itikad baik Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam hal pengadaan gelembung ikan tersebut, namun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di luar Pengadilan, namun tidak mendapatkan hasil dari upaya perdamaian tersebut;

2. Reza Cahyadi, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat, yang utang yaitu Tergugat dan yang piutang yaitu Penggugat;
- Bahwa mengetahui karena awalnya ada perjanjian kerjasama dalam usaha pengadaan gelembung ikan sehingga terjadi kesepakatan yaitu Tergugat memberi gelembung ikan kepada Penggugat dan Penggugat menerima gelembung ikan dari Tergugat;
- Bahwa yang memberi uang untuk pengadaan gelembung ikan yaitu Penggugat;
- Bahwa gelembung ikan kakap china dan gulama batu;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2023, karena berat gelembung ikan yang diberikan Tergugat tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama;
- Bahwa pengadaan gelembung ikan tersebut dilakukan di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
- Tergugat berdomisili di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti Surat Penggugat yang diberi tanda P-2, P-3, P-4 dan P-5, karena Saksi bekerja kepada Penggugat, sehingga Saksi pernah di perlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga ada kerjasama pengadaan gelembung ikan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kualitas gelembung ikan;
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian, dengan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dengan rincian yaitu tahap pertama sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa sudah ada perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sebelum pengadaan gelembung ikan tersebut, Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada itikad baik Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal pengadaan gelembung ikan tersebut;
- Bahwa ada itikad baik Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam hal pengadaan gelembung ikan tersebut, namun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di luar Pengadilan, namun tidak mendapatkan hasil dari upaya perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109012804900007 atas nama Faizal, diberi tanda bukti surat T-1;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Fotocopy Screenshot (tangkapan layar) isi percakapan Tergugat, diberi tanda bukti surat T-2;
3. Fotokopi Screenshot (tangkapan layar) Whatsapp dari Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda bukti surat T-3;
4. Fotocopy Screenshot (tangkapan layar) Whatsapp dari Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda bukti surat T-4;
5. Fotocopy Nota-Nota pengambilan di Nelayan, diberi tanda bukti surat T-5;
6. Fotocopy Nota-Nota pengiriman ke Fery, diberi tanda bukti surat T-6;
7. Fotokopy Screenshot (tangkapan layar) Nota-Nota dari Fery, diberi tanda bukti surat T-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dinazagelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-2, T-3, T-4, dan T-7 adalah Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Abd. Aziz, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang utang yaitu Tergugat dan yang piutang yaitu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena Saksi sebagai pekerja, tugasnya hanya kemas gelembung ikan, setelah itu Saksi kirim gelembung ikan kepada Penggugat di Makassar, lalu Muh. Haris yang jemput gelembung ikan di Makassar, kemudian membawanya ke rumah Penggugat;
- Bahwa yang memberikan modal uang pengadaan gelembung ikan yaitu Tergugat, setelah itu Tergugat kirim gelembung ikan kepada Penggugat, lalu Penggugat transfer uang kepada Tergugat, namun karena Tergugat kekurangan uang, kemudian Tergugat meminta bantuan modal uang kepada Penggugat, dengan kesepakatan nanti uang akan dipotong jika gelembung ikan sudah di kirim kepada Penggugat;
- Bahwa gelembung ikan kakap putih dan katrol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meminta bantuan uang modal pengadaan gelembung ikan kepada Penggugat pada tahun 2023;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat melakukan bisnis pengadaan gelembung ikan pada tahun 2022;
- Bahwa pertama kali ikan yang dicari harus didapatkan dulu, lalu diambil gelembungnya, kemudian gelembungnya dikeringkan, lalu gelembungnya ditimbang, kemudian gelembungnya dikirim kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai pimpinan dalam usaha pengadaan gelembung ikan yaitu ada di China;
- Bahwa Penggugat mempunyai pimpinan dalam usaha pengadaan gelembung ikan yaitu ada di China, karena Saksi pernah dengan Tergugat dan isteri Tergugat ke rumah Penggugat di Makassar selama 1 (satu) minggu, lalu saat itu ada pimpinan Penggugat dari China Video Call dengan Penggugat, kemudian Penggugat memperkenalkan;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang bekerja dengan Penggugat dalam usaha pengadaan gelembung ikan yaitu Dedy Gunawan dan Reza Cahyadi;
- Bahwa jumlah gelembung ikan yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat tidak pernah kurang jumlahnya, namun pernah 1 (satu) kali di kirim jumlahnya 100 (seratus) ekor, namun sampai Makassar sisa 50 (lima puluh) ekor, karena sampai Makassar sisanya rusak;
- Bahwa Dedy Gunawan pernah ke Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah karena disuruh oleh Penggugat untuk belajar proses pengiriman gelembung ikan;
- Bahwa Dedy Gunawan di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti Surat Tergugat yang diberi T-2 dan T-3, karena Saksi bekerja kepada Tergugat, sehingga Saksi pernah di perlihatkan oleh Tergugat;
- Bahwa yang memberikan modal pengadaan gelembung ikan kepada Tergugat yaitu Penggugat;
- Bahwa yang selama ini mengirimkan uang kepada Tergugat yaitu Penggugat;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan Penggugat yang berada di China tidak pernah mengirimkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dan Tergugat saat ada laporan polisi yang di laporkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengirimkan gelembung ikan kepada Penggugat dalam 1 (satu) minggu terkadang 1 (satu) kali, terkadang 2 (dua) kali;
- Bahwa sampai sekarang ada itikad baik Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal pengadaan gelembung ikan tersebut;
- Bahwa tidak ada itikad baik Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam hal pengadaan gelembung ikan tersebut;
- Bahwa ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di luar Pengadilan, namun tidak mendapatkan hasil dari upaya perdamaian tersebut;

2. Muh. Haris, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui, karena Saksi sebagai pekerja, tugasnya hanya gelembung ikan di Makassar, kemudian membawanya ke rumah Penggugat, lalu gelembung ikan di timbang;
- Bahwa gelembung ikan kakap china dan gulama batu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat melakukan bisnis pengadaan gelembung ikan pada tahun 2023;
- Bahwa pertama kali gelembungnya dikirim, kemudian Saksi jemput di bandara Makassar, lalu Saksi membawa gelembungnya ke rumah Penggugat untuk di lakukan penimbangan;
- Bahwa jumlah gelembung ikan yang di kirim oleh Tergugat kepada Penggugat tidak pernah kurang jumlahnya, namun saat dilakukan penimbangan berat gelembung ikan tidak sesuai, selisih sekitar 100 gr (seratus gram);
- Bahwa Tergugat pernah keberatan kepada Penggugat terkait berat gelembung ikan, karena saat dikirim beratnya sesuai, namun saat

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan tidak sesuai, sehingga harga jual menjadi rendah;

- Bahwa jenis kelamin ikan menentukan harga gelembungnya, jenis kelamin ikan jantan gelembungnya lebih mahal;
- Bahwa nilai jual gelembung ikan jenis kelamin jantan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan betina Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Bukti Surat Tergugat yang diberi tanda T-2 dan T-3, Karena Saksi bekerja kepada Tergugat, sehingga Saksi pernah di perlihatkan oleh Tergugat;
- Bahwa Yang memberikan modal pengadaan gelembung ikan kepada Tergugat yaitu Penggugat;
- Bahwa Yang selama ini mengirimkan uang kepada Tergugat yaitu Penggugat;
- Bahwa tergugat mengirimkan gelembung ikan kepada Penggugat dalam 1 (satu) minggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Gelembung ikan pernah rusak saat sampai Makassar hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Sampai sekarang ada itikad baik Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal pengadaan gelembung ikan tersebut;
- Bahwa Tidak ada itikad baik Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam hal pengadaan gelembung ikan tersebut;
- Bahwa Ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di luar Pengadilan, namun tidak mendapatkan hasil dari upaya perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*? Terhadap hal tersebut, dengan ditolaknya eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili serta berdasarkan keadaan yang menurut hukum harus dianggap terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, untuk dapat menentukan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat? Majelis Hakim akan menilai seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat untuk menguatkan dalilnya serta alat bukti yang diajukan Tergugat untuk menguatkan sangkalannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan T-1 yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah cukup membuktikan identitas Penggugat dan Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 berupa Fotocopy Catatan Penggunaan Uang serta Keterangan dari Penggugat kepada Tergugat dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Nota-Nota, Majelis Hakim menilai seluruhnya sebagai catatan keuangan yang dibuat secara sepihak, yang atas catatan tersebut tidak dapat dibuktikan dibuat oleh siapa dan kepada siapa atau atas persetujuan dan pengetahuan siapa, sehingga atas catatan tersebut tidak membuktikan adanya perikatan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada Para Pihak, bahwa penilaian terhadap bukti surat P-2 dan P-4 tersebut menurut Majelis Hakim adalah sama terhadap bukti surat T-5, T-6, dan T-7 yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 berupa Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 6135238001, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat yang pada pokoknya menyatakan ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dalam jual beli gelembung ikan, serta dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Fotocopy Screenshot (tangkap layar) Transfer Uang dari Penggugat kepada Faisal / Tergugat, sekalipun tidak dapat ditunjukkan aslinya, daripadanya cukup membuktikan adanya lalulintas keuangan dari Pemilik Rekening kepada Faisal / Tergugat, namun lebih lanjut atas transaksi keuangan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti nilai yang dianggap patut dan terbukti atas keseluruhan transaksi keuangan, mengingat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut (*vide* P-6 dan P-3) lebih lanjut tidak memberikan penjelasan yang pasti mengenai keterkaitan diantara tiap-tiap transaksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 berupa Fotocopy Screenshot (tangkap layar) Whatsapp, bukti surat T-2 berupa Fotocopy Screenshot (tangkap layar) isi percakapan Tergugat, bukti surat T-3 berupa Screenshot (tangkap layar) Whatsapp dari Tergugat kepada Penggugat, dan bukti surat T-4 berupa Screenshot (tangkap layar) Whatsapp dari Tergugat

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat yang pada pokoknya menyatakan ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dalam jual beli gelembung ikan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang menurut hukum harus dianggap terbukti sebagaimana tersebut di atas, daripadanya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat hubungan sedemikian rupa diantara Penggugat dan Tergugat, hubungan tersebut berupa jual beli gelembung ikan dimana Penggugat selaku pembeli dan Tergugat selaku penjual, namun mengenai substansi hubungan dan percakapan diantara Penggugat dan Tergugat tersebut serta bagaimana pelaksanaan tanggungjawab diantara Para Pihak tidak dapat dinilai lebih lanjut, mengingat kesemua bukti surat (*vide* bukti surat P-5, T-2, T-3, dan T-4) tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan sedemikian rupa diantara Penggugat dan Tergugat, berupa jual beli gelembung ikan dimana Penggugat selaku pembeli dan Tergugat selaku penjual, lebih lanjut berdasarkan hal-hal yang harus dianggap terbukti, diketahui Tergugat dikemudian hari meminta Penggugat membayar terlebih dahulu sebagai panjar / uang muka, yang nantinya akan digunakan Tergugat sebagai modal membeli gelembung ikan dari nelayan Timika, atas permintaan tersebut Penggugat mengirimkan uang melalui transfer kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan uraian Penggugat dalam gugatannya serta sangkalan Tergugat dalam Jawabannya termasuk jawab-jinawab diantara Para Pihak, Majelis Hakim menilai permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat muncul sebagai akibat daripada selisih antara panjar / modal awal yang telah diberikan oleh Penggugat terlebih dahulu kepada Tergugat dengan kemampuan Tergugat untuk menyediakan barang berupa gelembung ikan kepada Penggugat, yang oleh Penggugat dinyatakan Tergugat masih memiliki tunggakan kewajiban kepada Penggugat yang harus diselesaikan / dikembalikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, mengenai jumlah transaksi jual beli gelembung ikan antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah bersesuaian, dimana daripadanya diperoleh suatu fakta bahwa transaksi jual beli gelembung ikan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan lebih dari satu kali, secara berkala dan terus-menerus hingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah pula diakui Tergugat dalam jawabannya serta telah dianggap sebagai hal yang harus dinyatakan terbukti, dimana pada bulan

*Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, Tergugat mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) kepada Penggugat sebagai bentuk pengembalian uang panjar / penyelesaian ganti kerugian., Bahwa keadaan tersebut menjadi bukti yang patut bahwa benar adanya Tergugat memiliki tunggakan kewajiban yang belum diselesaikan / dikembalikan kepada Penggugat sebagai konsekuensi dari ketidak mampuan Tergugat untuk menyediakan barang yang diperjanjikan berupa gelembung ikan kepada Penggugat untuk melunasi pembayaran panjar / modal awal yang diberikan oleh Penggugat terlebih dahulu kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap nilai yang menjadi tanggungjawab Tergugat tersebut, Penggugat dalam gugatannya menyatakan kerugian materil sejumlah sebesar Rp546.856.000,00 (Lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu Rupiah), namun terhadap kerugian tersebut Penggugat tidak menguraikan perincian daripada traksaksi hingga nilai yang dimohonkan dapat diperoleh selain daripada, dalil bahwa nilai tersebut diperoleh dari perhitungan tunggakan panjar pertama sebesar Rp350.859.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah), ditambah tunggakan panjar kedua sebesar Rp216.139.000,- (Dua ratus enam belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah), dan dikurang pembayaran Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perincian nilai kerugian materil Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim tidak didukung oleh alat bukti yang dapat menentukan waktu tiap transaksi, peruntukan tiap transaksi, nilai tiap transaksi, dan sisa kekurangan daripada tiap transaksi, mengingat telah menjadi suatu fakta dalam perkara *a quo* bahwa transaksi jual beli gelembung ikan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan lebih dari satu kali, secara berkala dan terus-menerus, sehingga tuntutan nilai yang tidak didukung oleh alat bukti tersebut daripadanya tidak cukup untuk menentukan berapa nilai yang seharusnya masih menjadi tunggakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai patut untuk menyatakan benar adanya hubungan hukum diantara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk jual beli gelembung ikan dimana Penggugat selaku pembeli dan kreditur, serta Tergugat selaku penjual dan debitur, dimana atas hubungan tersebut Tergugat masih memiliki tunggakan kewajiban kepada Penggugat sehubungan dengan konsekuensi dari ketidak mampuan Tergugat untuk menyediakan barang berupa gelembung ikan kepada Penggugat untuk melunasi pembayaran panjar / modal awal yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Penggugat terlebih dahulu kepada Tergugat, namun atas keadaan tersebut Majelis Hakim tidak dapat menentukan lebih lanjut nilai yang seharusnya menjadi tunggakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat oleh karena adanya ketidak sempurnaan dalam penyusunan dalil gugatan berupa perincian tiap-tiap transaksi serta tidak didukung oleh alat-alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut patut bilamana menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak jelas / kabur, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 157 – Pasal 158 RBg / 132a – Pasal 132b HIR / Pasal 244 – 246 RV, Gugatan Rekonvensi adalah satu kesatuan dan harus bertalian erat dengan Gugatan Pokok / Konvensi, baik dalam hal para pihak, substansi, dan tuntutan, termasuk dalam hal pemeriksaan dan putusan terhadap perkara rekonvensi dilaksanakan secara bersama-sama dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara konvensi gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pokok perkara dalam gugatan konvensi tidak diperiksa lebih lanjut, Majelis Hakim dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975, maka sudah selayaknya terhadap gugatan rekonvensi tidak akan diperiksa dan dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima dan dalam rekonvensi gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, Majelis Hakim menilai oleh karena inisiator perkara *a quo* ialah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka patut kiranya Penggugat Konvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 157 – Pasal 158 RBg *jo* Pasal 244 – 246 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp517.000,00 (Lima ratus tujuh belas ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dikirimkan pada Sistem Informasi Pengadilan / *E-court*, dan dibantu oleh Ryan Steven S., A.Md., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara eletronik pada Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

**d.t.o.**

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

**d.t.o.**

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

**d.t.o.**

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**d.t.o.**

Ryan Steven S., A.Md.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

roses / ATK.....	P	:	
4.....	P	:	Rp30.000,00;
NBP / Pendaftaran .....		:	
5.....	P	:	Rp257.000,00;
anggihan .....		:	
6. Sumpah .....		:	Rp60.000,00;
Jumlah .....		:	Rp517.000,00;
(Lima ratus tujuh belas ribu Rupiah)			